



**PERJANJIAN KERJA SAMA**



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**ANTARA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL  
DI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NOMOR : 22.3/PPKS-BIG/PK.05/2/2018**

**NOMOR : 919/UN/KS/2018**

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. WIWIN AMBARWULAN, M.Sc.** : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari/dalam Jabatan Struktural tanggal 29 Maret 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Prof. Dr. Ir. H. YUDI FIRMANUL ARIFIN, M.Sc.** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Badan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;

dan memperhatikan:

- Kesepahaman Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Lambung Mangkurat dengan Nomor: 22.1/KA-BIG/PK.05/2/2018 dan Nomor: 918/UN8/KS/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial.

**PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Lambung Mangkurat dengan Nomor: 22.1/KA-BIG/PK.05/2/2018 dan Nomor: 918/UN8/KS/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola dan mengembangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Lambung Mangkurat.

**PASAL 2**  
**PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL**  
**DI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengelola dan mengembangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disingkat **PPIDS ULM**.
- (2) **PPIDS ULM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sebagai pusat pengembangan infrastruktur informasi geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan.

**PASAL 3**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PPIDS ULM** berkedudukan di Universitas Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Rektor Universitas Lambung Mangkurat menunjuk dan menetapkan Susunan Pengurus **PPIDS ULM** yang terdiri dari unsur-unsur multidisiplin ilmu di Universitas Lambung Mangkurat sesuai kebutuhan.
- (3) **PPIDS ULM** bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

**PASAL 4**  
**TUGAS PIHAK KESATU**

**PIHAK KESATU** bertugas:

- a. menyetujui program kerja **PPIDS ULM** yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. mengawasi **PPIDS ULM** dalam melaksanakan tugasnya;
- c. membantu penyediaan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan;
- d. membantu pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi geospasial;
- e. memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan dan pengembangan informasi geospasial; dan
- f. membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi geospasial dalam bentuk pelatihan, pelibatan dalam proyek kerja sama dan penguatan jejaring.

**PASAL 5**  
**TUGAS PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** bertugas:

- a. menyusun program kerja **PPIDS ULM**;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk **PPIDS ULM**;
- c. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi di bidang informasi geospasial;
- d. menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- f. menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap tahun dan disampaikan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

**PASAL 6**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama  
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi  
Jawa Barat 16911

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id

Website : www.big.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas  
Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin

Telepon : (0511) 3306603, 3304177, 3306694, 3305195

Faksimili : (0511) 3306603, 3304177, 3306694, 3305195

Email : humas@ulm.ac.id

Website : www.ulm.ac.id

## **PASAL 10 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

## **PASAL 11 TRANSPARANSI**

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain:
  - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
  - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 14  
PERUBAHAN**

Perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan atau Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. H. YUDI FIRMANUL ARIFIN, M.Sc



Dr. WIWIN AMBARWULAN, M.Sc.